TINDAK PIDANA PEMALSUAN POLIS ASURANSI MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANADO NOMOR 125/Pid.Sus/2021/PN Mnd)[1]

Oleh :
Alfa Suwignyo Bangkit Manus [2]
Delasnova S. S. Lumintang [3]
Sarah D.L. Roeroe [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana aturan hukum terkait tindak pidana Pemalsuan Polis Asuransi menurut UU No. 40 tahun 2014 dan untuk mengetahui dan memahami terkait penerapan hukum terkait tindak pidana Pemalsuan Polis Asuransi dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mnd. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Berdasarkan analisis terhadap kerangka hukum perasuransian dan sistem hukum pidana nasional, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum terkait tindak pidana pemalsuan polis asuransi mengalami transformasi yuridis yang mendasar melalui harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). 2. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mnd, Pembuktian di persidangan mengonfirmasi pemenuhan unsur delik materiil pemalsuan dokumen perusahaan asuransi serta ajaran penyertaan (deelneming), di mana Terdakwa melakukan manipulasi data sistem internal perusahaan, penerbitan polis tiruan, dan pembukaan rekening penampung tanpa hak yang menimbulkan kerugian bagi tujuh orang korban sebesar Rp82,253 miliar.

Kata Kunci : *tindak pidana, pemalsuan, polis, asuransi*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asuransi adalah kontrak antara penyedia asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penanggung untuk menerima premi sebagai imbalan atas kompensasi kepada tertanggung atau pemegang polis atas kerugian, kerusakan, biaya yang dikeluarkan, kehilangan pendapatan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang dialami tertanggung atau pemegang polis akibat suatu peristiwa yang tidak terduga; atau untuk melakukan pembayaran yang bergantung pada kematian atau kelangsungan hidup tertanggung, dengan manfaat sejumlah tertentu dan/atau berdasarkan hasil pengelolaan dana.5 Sebagai mekanisme untuk mentransfer dan berbagi risiko, asuransi telah berkembang menjadi semacam industri jasa, yang disebut sebagai sektor perasuransian. Di Indonesia, perusahaan asuransi diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.[6]

Dalam Uundang Undang Nomor 40 Tahun 2014 menjelaskan bahwa l. Asuransi adalah peranjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.[7]

Menurut data resmi yang dipublikasikan oleh Dewan Asuransi Indonesia (DAI), lanskap industri asuransi domestik terdiri dari 348 entitas berizin, dengan komposisi spesifik meliputi 44 perusahaan asuransi jiwa, 93 asuransi umum, 42 asuransi syariah, 144 perusahaan pialang (asuransi dan reasuransi), dan 3 asuransi jaminan sosial. Sektor asuransi jiwa secara khusus menunjukkan dinamika pertumbuhan yang impresif, diindikasikan oleh metrik kinerja seperti peningkatan premi, akumulasi uang pertanggungan, dan perluasan serapan tenaga kerja. Sebagai ilustrasi, data tahun 2014 dari DAI mencatat kontribusi total premi sebesar Rp 167,7 triliun, dengan nilai uang pertanggungan mencapai Rp 837.140 triliun, menjangkau 26.264.485 tertanggung dan mempekerjakan total 212.759 individu (karyawan dan agen).[8]

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010683
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Anto Kustanto & Adityo Putro Prakoso, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 14 No.1 Mei 2021
[6] Ibid.
[7] Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, Pasal 1 Angka 1.
[8] Wasita, A. JURNAL BECOSS (Business Economic,

Agar perjanjian asuransi dapat dilaksanakan, pihak tertanggung dan penanggung wajib memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan. Setelah semua syarat ini dipenuhi, perjanjian tersebut menjadi sah secara hukum dan mengikat kedua belah pihak. Dalam Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengharuskan dibuatnya suatu akta yang dinamakan polis dalam suatu perjanjian asuransi antara para pihak. Dalam prakteknya, sebelum polis dikeluarkan oleh pihak penanggung dikeluarkanlah nota suatu penutupan dan dengan ditandatanganinya nota penutupan ini, maka hak dan kewajiban timbal balik antara para pihak mulai diberlakukan, karena Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyatakan bahwa perjanjian asuransi bersifat konsensual yaitu perjanjian asuransi terjadi seketika setelah ditutup, yaitu pada saat nota penutupan ditandatangani oleh kedua belah pihak.[9]

Secara yuridis, polis asuransi merepresentasikan instrumen bukti legal atas kesepakatan pertanggungan antara pihak penanggung dan tertanggung. Berbeda dengan kontrak konvensional yang mengedepankan asas kebebasan berkontrak secara simetris, polis asuransi memiliki karakteristik bersifat unilateral. Dalam struktur perjanjian ini, tertanggung dihadapkan pada kontrak adhesi atau kontrak baku, di mana tidak terdapat ruang negosiasi (*bargaining position*) terhadap klausul-klausul yang telah disusun secara sepihak oleh perusahaan asuransi. Meskipun pemerintah melalui regulasinya telah menetapkan standar minimum bagi polis yang beredar di Indonesia, variansi antarperusahaan tetap bersifat marginal kepatuhan terhadap garis besar ketentuan otoritas. Oleh karena itu, prinsip *cool-off period* atau hak mempelajari polis selama 30 hingga 45 hari menjadi perlindungan krusial bagi nasabah. Hak ini memberikan ruang bagi tertanggung untuk membatalkan perjanjian secara sepihak dan memperoleh pengembalian premi apabila ditemukan ketidaksesuaian prinsipil dalam isi kontrak tersebut.[10]

Dalam perkembangan sektor asuransi kontemporer, polis asuransi sering kali menyediakan celah bagi oknum untuk melakukan tindakan kriminal. Meskipun industri asuransi jiwa telah menunjukkan dinamika kemajuan yang substansial di berbagai aspek, termasuk inovasi teknologi, diversifikasi produk, peningkatan kompetensi tenaga ahli, dan efisiensi manajemen operasional, kemajuan ini belum diimbangi dengan peningkatan literasi dan pemahaman yang memadai dari masyarakat, khususnya pemegang polis, mengenai substansi asuransi jiwa itu sendiri.[11] Kesenjangan informasi ini seringkali berkorelasi dengan permasalahan dalam eksekusi kewajiban kontraktual, terutama terkait proses pembayaran uang pertanggungan kepada ahli waris. Pencairan klaim, yang seharusnya dilakukan secara expeditious dan sesuai dengan janji tanpa prosedur yang berbelit-belit, justru mengalami penundaan signifikan atau bahkan penolakan total, dengan hanya mengembalikan porsi premi secara parsial. Situasi ini memicu disappointment (kekecewaan) yang mendalam bagi ahli waris yang membutuhkan dana tersebut.[12]

Salah satu fenomena tercermin dalam kasus yang terjadi di Kota Manado, melibatkan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk.[13] Perusahaan tersebut menawarkan produk asuransi "Power Save," yaitu polis jenis unit link yang mengombinasikan manfaat proteksi asuransi jiwa dengan investasi; produk ini menjanjikan bunga dari nilai premi sekaligus manfaat pertanggungan yang akan diberikan kepada ahli waris pemegang polis.[14]

Namun demikian, kemudahan akses terhadap jaminan perlindungan asuransi jiwa ini ternyata diiringi oleh kerentanan hukum yang dieksploitasi oleh pelaku kejahatan. Hal ini terkonfirmasi melalui Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mnd, yang secara definitif menyatakan telah terjadi tindak pidana pemalsuan polis asuransi yang merugikan para korban. Terdakwa, yaitu Swita Glorite Supit, S.p., yang menjabat sebagai agen asuransi pada PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. (kurun waktu 2017–2020), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana di bidang Perasuransian secara kolektif.[15]

Terdakwa melakukan serangkaian tindakan ilegal dengan menyalahgunakan kepercayaan perusahaan asuransi. Tindakan tersebut dimulai dengan pembentukan rekening pooling fiktif yang berfungsi sebagai tempat penampungan dana calon nasabah tanpa otorisasi resmi dari perusahaan. Selanjutnya, Terdakwa secara aktif menerima pembayaran tunai langsung dari calon tertanggung, sambil menawarkan insentif finansial dan non-finansial yang tidak diakui oleh

Communication, and Social Sciences Vol.2 No.1)., January 2020: hlm, 106.

[9] Anto Kustanto & Adityo Putro Prakoso, op.cit., hlm. 1

[10] Agus Wasita., op.cit, hlm. 109

[11] Agus Wasita., op.cit., hlm. 6

[12] Ibid.

[13] Pengadilan Negeri Manado, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mnd, tanggal 25 Mei 2021, hlm 1.

[14] Ibid., hlm 24.

[15] Pengadilan Negeri Manado., op.cit., hlm 197.

kebijakan perusahaan, seperti bunga 9%, cash back, dan hadiah mewah seperti mobil, handphone, tiket perjalanan. Untuk menutupi aksinya, Terdakwa menerbitkan polis asuransi palsu yang tidak teregistrasi dalam sistem perusahaan.[16]

Selain itu, terdapat penyalahgunaan data nasabah, di mana Terdakwa mendaftarkan polis atas nama nasabah tanpa sepengetahuan atau permintaan mereka. Terdakwa juga melakukan manipulasi keuangan dengan mencairkan (refu.nd) premi secara sepihak ke rekening atas nama nasabah, yang faktanya tidak diketahui atau dikendalikan oleh nasabah yang bersangkutan. Tindakan ini diakhiri dengan pembuatan rekening fiktif atas nama nasabah dan penggelapan dana premi asuransi yang seharusnya disetorkan kepada perusahaan.[17]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait tindak pidana Pemalsuan Polis Asuransi menurut Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian ?
2. Bagaimana penerapan hukum terkait tindak pidana Pemalsuan Polis Asuransi dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mnd?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terkait Tindak Pidana Pemalsuan Polis Asuransi Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP baru), tindak pidana pemalsuan diatur secara spesifik pada Buku Kedua Bab XI (Pasal 391 sampai dengan Pasal 400), yang mencakup pemalsuan surat, pemalsuan mata uang dan uang kertas, pemalsuan stempel/cap negara, hingga pemalsuan keterangan atau identitas resmi. Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, Pasal 391–400, hlm. 142–146. Berbeda dengan formulasi klasik Wetboek van Strafrecht (KUHP lama), KUHP baru memperluas objek dan jangkauan pemalsuan tidak hanya sebatas media fisik/kertas konvensional, melainkan juga mengintegrasikan perbuatan pemalsuan yang berkaitan dengan data digital dan informasi elektronik melalui perumusan delik yang lebih responsif. Unsur utama tindak pidana pemalsuan dalam KUHP baru tetap bertumpu pada perbuatan membuat palsu atau memalsukan (valschheid in geschrifte) secara melawan hukum dengan maksud untuk menyesatkan, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain maupun ketertiban umum.[18]

Tindak pidana pemalsuan surat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru mengalami penataan kembali baik dari segi sistematika perumusan delik maupun jangkauan objek pemalsuannya. Diatur secara spesifik dalam Buku Kedua Bab XI Paragraf 1 (Pasal 391 sampai dengan Pasal 397) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pemalsuan surat didefinisikan sebagai perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, maupun yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakannya seolah-olah surat tersebut asli dan tidak dipalsukan. Menurut Mahrus Ali, kualifikasi delik pemalsuan surat dalam KUHP nasional mempertahankan unsur utama berupa kebohongan atau ketidakbenaran atas fakta (valschheid in geschrifte), namun dirumuskan secara lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi guna menjangkau media informasi modern serta meminimalisasi ruang tembak perbuatan manipulasi identitas dan dokumen resmi. Selain memperluas bentuk-bentuk objek akta atau dokumen publik dilindungi, KUHP Baru juga mempertegas ancaman sanksi pidana secara proporsional dengan mempertimbangkan potensi dampak kerugian yang ditimbulkan terhadap ketertiban umum dan lalu lintas hukum masyarakat.[19]

Sistematika perumusan delik pemalsuan surat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) disusun secara lebih ringkas dan terstruktur pada Buku Kedua Bab XI Paragraf 1 (Pasal 391 sampai dengan Pasal 397). Konstruksi yuridisnya diawali oleh Pasal 391 sebagai kualifikasi delik pokok (grunddelict), yang mengancam sanksi bagi perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat untuk menimbulkan suatu hak, perikatan, atau bukti hukum dengan

[16] Ibid., hlm.24
[17] Ibid.
[18] Eddy O.S. Hiariej, Op.Cit., hlm. 312-318.
[19] Mahrus Ali, Hukum Pidana Formal dan Material: Hukum Pidana Nasional Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023, (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), hlm. 210–225.

maksud penyesatan. Selanjutnya, sistematika tersebut diperluas melalui pasal-pasal qualified atau delik yang diperberat (gekwalificeerde delicten), seperti pemalsuan terhadap akta otentik, ikrar fidusia, hingga dokumen publik yang dilakukan oleh pejabat umum (Pasal 392), serta perbuatan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat palsu tersebut (Pasal 393). Menurut Mahrus Ali, penataan sistematika perumusan delik pemalsuan surat dalam KUHP nasional ini mencerminkan simplifikasi hukum pidana yang menghilangkan duplikasi norma klasik Wetboek van Strafrecht, sembari menyesuaikan ancaman sanksi melalui kategori denda serta kualifikasi pidana yang lebih proporsional guna menjamin kepastian hukum dalam lalu lintas keperdataan dan administrasi publik.[20] Jangkauan objek tindak pidana pemalsuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang

Dalam konstruksi hukum perasuransian Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, polis asuransi memegang peranan sentral sebagai instrumen pembuktian utama atas lahir dan berlakunya perjanjian asuransi antara pihak penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung. Berdasarkan Pasal 1 angka 19 UU No. 40 Tahun 2014, polis didefinisikan sebagai perjanjian asuransi secara tertulis atau bentuk lain yang dipersamakan dengan perjanjian tertulis, termasuk dokumen elektronik. Ketentuan ini mempertegas bahwa polis asuransi tidak hanya berfokus pada dokumen fisik (hardcopy), melainkan juga melingkupi polis elektronik (e-policy) yang sah secara hukum sesuai perkembangan teknologi informasi. Kedudukan yuridis polis asuransi berfungsi sebagai bukti tertulis (bewijsmiddel) mengenai kesepakatan hak dan kewajiban para pihak, termasuk cakupan risiko yang dijamin, besaran premi, mekanisme klaim, serta klausula pengecualian. Penegakan prinsip transparansi dan iktikad baik (utmost good faith) dalam penyusunan isi polis sebagaimana diamanatkan dalam UU Perasuransian ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi pemegang polis serta mencegah timbulnya sengketa interpretasi atas klausula eksonerasi di kemudian hari.[21] Dalam kerangka Hukum Perasuransian Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, polis asuransi dalam wujud fisik atau cetak (hardcopy) memiliki kedudukan yuridis yang vital sebagai instrumen pembuktian utama atas terjadinya perjanjian pertanggungan antara perusahaan asuransi (penanggung) dan pemegang polis (tertanggung).

Berdasarkan Pasal 1 angka 19 UU No. 40 Tahun 2014, polis diartikan sebagai perjanjian asuransi secara tertulis atau bentuk lain yang dipersamakan dengan perjanjian tertulis. Bentuk polis tertulis dalam wujud cetak/dokumen fisik (hardcopy) memuat klausula-klausula otentik yang ditandatangani oleh para pihak, yang berfungsi sebagai akta di bawah tangan maupun akta otentik untuk memverifikasi hak dan kewajiban hukum, cakupan risiko yang dijamin, besaran premi, hingga syarat-syarat pengajuan klaim. Meskipun UU Perasuransian terkini telah mengakomodasi bentuk perjanjian elektronik, keberadaan polis fisik (hardcopy) tetap menjadi instrumen perlindungan hukum yang sangat krusial bagi tertanggung karena memberikan kepastian pembuktian secara langsung, otentik, dan mudah diakses (direct physical evidence) saat terjadi sengketa klaim atau kelalaian penanggung dalam memenuhi kewajiban perasuransiannya.[22] Dalam era modernisasi hukum transaksi jasa keuangan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memberikan landasan yuridis yang adaptif terhadap penerbitan polis asuransi berbasis digital atau polis elektronik (e-policy). Berdasarkan Pasal 1 angka 19 UU No. 40 Tahun 2014, polis diartikan secara fleksibel sebagai perjanjian asuransi secara tertulis atau bentuk lain yang dipersamakan dengan perjanjian tertulis. Frasa "bentuk lain yang dipersamakan" ini mengonfirmasi legtimasi polis elektronik sebagai dokumen yang mengikat secara hukum dan memiliki kekuatan pembuktian yang sepadan dengan polis fisik cetak (hardcopy). Pengakuan polis elektronik ini diselaraskan dengan rezim hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), di mana informasi dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti hukum yang sah.

Kehadiran polis elektronik tidak hanya mempermudah efisiensi operasional dan fleksibilitas penutupan asuransi bagi perusahaan perasuransian, melainkan juga tetap menjamin kepastian hukum serta pelindungan konsumen/pemegang polis mengenai transparansi klausula, rincian premi, dan hak klaim sebagaimana disyaratkan dalam regulasi perasuransian nasional.[23] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang

[20] Ibid., hlm. 215-222.
[21] Man S. Sastrawidjaja, Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Bangkit, Bandung: Alumni, 2019, hlm. 84–88.
[22] Abdulkadir Muhammad., Op.Cit., hlm. 115-119.
[23] Ibid., hlm. 120-124.

Perasuransian, cakupan risiko yang dijamin dalam polis asuransi diklasifikasikan secara tegas berdasarkan jenis dan sifat peristiwa tidak pasti (fortuitous event) yang dialihkan oleh tertanggung/pemegang polis kepada penanggung. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 5 UU No. 40 Tahun 2014, cakupan risiko yang dijamin dibagi ke dalam tiga ranah utama: risiko kerugian materiil (property loss), risiko kematian atau kelangsungan hidup manusia (life coverage), serta risiko tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga (third-party liability). Pada lini asuransi umum, polis menjamin pengambilalihan risiko berupa kerugian keuangan, kerusakan harta benda, kehilangan manfaat ekonomi, serta beban ganti rugi yang timbul akibat kewajiban hukum terhadap pihak ketiga. Sementara pada lini asuransi jiwa, polis memberikan proteksi finansial berupa pembayaran manfaat atas meninggalnya tertanggung atau pembayaran berkala berbasis hidupnya tertanggung.

Penuangan cakupan risiko secara definitif dalam polis asuransi berfungsi membatasi asas kebebasan berkontrak guna menjamin kepastian hukum, di mana risiko yang tidak tercantum secara eksplisit (expressly covered) atau yang berada dalam klausula pengecualian (exclusion clause) berada di luar tanggung jawab penanggung untuk memberikan ganti rugi.[24] besaran premi dalam polis asuransi tidak ditetapkan secara sewenang-wenang (arbitrary), melainkan harus didasarkan pada perhitungan aktuarial yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan secara matematis. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 jo. Pasal 25 UU No. 40 Tahun 2014, premi didefinisikan sebagai sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi guna memperoleh manfaat perlindungan. Penetapan besaran premi didasarkan pada proporsi tingkat risiko (risk profiles), tingkat kerugian yang diperkirakan (expected losses), biaya operasional, serta margin keuntungan yang wajar. Ketentuan ini menekankan bahwa penetapan tarif premi harus memenuhi prinsip kecukupan (adequacy), tidak berlebihan (not excessive), dan tidak bersifat diskriminatif secara tidak adil (not unfairly discriminatory). Penuangan nominal atau persentase besaran premi secara jelas dalam polis asuransi berfungsi sebagai pemenuhan unsur pretasi tertanggung, di mana pembayaran premi tersebut menjadi syarat imbalan (consideration) agar kewajiban penanggung untuk memberikan ganti rugi atau pembayaran manfaat asuransi menjadi berlaku secara sah menurut hukum.[25] Dalam mekanisme Hukum Perasuransian Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, tata cara dan mekanisme pengajuan klaim merupakan bagian krusial dari polis yang wajib dirumuskan secara jelas, transparan, dan tidak menyulitkan pemegang polis.

Dalam kerangka hukum perlindungan konsumen di sektor keuangan Indonesia, keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) memiliki posisi yang sangat krusial dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, termasuk kedudukan para pemegang polis asuransi. Berdasarkan undang-undang tersebut, negara memberikan mandat penuh kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terintegrasi guna melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam konteks industri perasuransian, pemegang polis dikategorikan secara yuridis sebagai bagian dari konsumen sektor jasa keuangan yang berhak atas perlindungan hukum, transparansi produk, serta keadilan dalam penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi atau permasalahan antara tertanggung dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Pengaturan ini memperkuat posisi pemegang polis yang secara sosiologis seringkali berada pada posisi rentan atau tidak seimbang berhadapan dengan korporasi asuransi.[26] perlindungan hukum bagi konsumen pemegang polis asuransi mendapatkan landasan yuridis yang kuat melalui kehadiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).[27] Berdasarkan undang-undang tersebut, negara memberikan mandat kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, dengan salah satu tujuan utamanya adalah melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.[28] Dalam praktiknya, hubungan hukum antara pemegang polis dan perusahaan asuransi kerap diwarnai oleh ketidakseimbangan posisi tawar (bargaining

[24] Ibid., hlm. 128-132.

[25] Ibid., hlm. 140-144.

[26] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

[27] Ibid,.

[28] Ibid. psl 4. Huruf c.

position) dan informasi (asymmetrical information). Oleh karena itu, melalui UU OJK, instrumen perlindungan hukum, baik yang bersifat preventif melalui edukasi dan pengawasan perilaku pelaku usaha (market conduct) maupun represif melalui pelayanan pengaduan dan fasilitasi penyelesaian sengketa dihadirkan guna memastikan terpenuhinya hak-hak pemegang polis secara adil, transparan, dan akuntabel.[29]

B. Penerapan Hukum Terkait Tindak Pidana Pemalsuan Polis Asuransi dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mnd.

Dalam dinamika pembaharuan hukum pidana nasional, penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen penting seperti polis asuransi kini mendapat landasan baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).[30] Delik pemalsuan surat yang sebelumnya diatur dalam Pasal 263 KUHP lama, kini dikodifikasikan ke dalam Pasal 391 KUHP Baru, yang merumuskan ancaman pidana bagi setiap orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat, termasuk akta atau dokumen berharga di sektor keuangan yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan utang dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakainya seolah-olah surat tersebut asli dan tidak dipalsukan.[31] Dalam memeriksa dan memutus perkara pemalsuan polis asuransi, majelis hakim di tingkat Pengadilan Negeri wajib menguji pemenuhan unsur-unsur delik materiil tersebut berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana.[32] Analisis terhadap putusan pengadilan berdasarkan rezim KUHP Baru ini menjadi sangat krusial untuk melihat bagaimana penegak hukum mengintegrasikan pembaharuan sanksi pidana dan prinsip-prinsip pemidanaan modern guna menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak pemegang polis, serta menjaga stabilitas kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian nasional.[33] peralihan dari UU Nomor 8 Tahun 1981 menuju UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur melalui ketentuan peralihan untuk menjamin kepastian hukum serta mencegah terjadinya kekosongan hukum (rechtsvacuum) selama penyesuaian sistem peradilan. Berdasarkan aturan peralihan tersebut, seluruh proses hukum yang sedang berjalan mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan sebelum berlakunya UU No. 20 Tahun 2025 secara efektif pada 2 Januari 2026[34] tetap diselesaikan berdasarkan hukum acara dalam KUHAP Lama, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau jika ketentuan KUHAP Baru dirasakan lebih menguntungkan bagi posisi tersangka maupun terdakwa. Selain itu, seluruh peraturan pelaksanaan dari UU No. 8 Tahun 1981 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan UU No. 20 Tahun 2025, sehingga transisi kelembagaan dan tata cara penegakan hukum pidana nasional dapat berjalan secara selaras dan tertib.

Dalam menganalisis putusan ini, penulis terlebih dahulu mencari fakta hukum yang terjadi, dan menemukan fakta hukum yang terdiri dari: Secara spesifik, Terdakwa Swita Glorite Supit, SP (seorang agen asuransi/Relationship Director PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk) bersama-sama dengan saksi Christian Mekel dan Alfons Stani Rumengan alias Apong melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen asuransi: Memalsukan Input Data Sistem (Mendaftarkan Data Tidak Benar). Terdakwa meminta saksi Welhelmina Ticoalu untuk menginput data nasabah ke dalam sistem perusahaan yang tidak sesuai dengan formulir Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) asli. Masa Garansi Investasi (MGI) yang diminta nasabah 6 bulan atau 1 tahun diubah/diinput menjadi 3 bulan saja. Rekening tujuan pencairan polis milik nasabah diubah menggunakan rekening Bank BRI yang dibuka di Cabang Manado dan Bitung tanpa sepengetahuan/seizin nasabah. Membuat dan Menyerahkan Polis Palsu.[35]

Setelah polis asli diterbitkan oleh perusahaan (berdasarkan data inputan yang salah), Terdakwa melalui suaminya menyuruh pihak lain melakukan pengeditan dan pencetakan polis palsu. Data

[29] Ibid. psl. 28 jo. Pasal 29–30.

[30] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Htangguukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847.

[31] Ibid., psl. 391.

[32] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, psl. 183 jo. Pasal 184.

[33] Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 273– 280.

[34] Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188.

[35] Pengadilan Negeri Manado, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mnd, tanggal 25 Mei 2021, hlm 23.

dalam polis cetakan palsu disesuaikan seolah-olah memenuhi permintaan nasabah (bunga/rate 9%, jangka waktu 6 bulan/1 tahun) agar nasabah percaya, lalu polis palsu tersebut diserahkan kepada nasabah.

Ketentuan Pidana yang Diterapkan Ketentuan pidana utama yang diterapkan kepada Terdakwa adalah: Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian: "Setiap Orang yang memalsukan dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)." Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana: Digunakan sebagai landasan penyertaan (deelneming) karena perbuatan pemalsuan dokumen ini dilakukan secara bersama-sama (medeplegen) oleh Terdakwa bersama Christian Mekel dan Alfons Stani Rumengan.[36]

Untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa, terpenuhi unsur subyektif dan obyektif: Kemampuan Bertanggung Jawab: Terdakwa adalah subjek hukum berwujud manusia yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menyadari perbuatannya. Unsur Kesengajaan (Dolus): Terdakwa secara sadar dan sengaja merekayasa data pencairan ke rekening BRI lain serta memerintahkan pembuatan dan penyerahan polis hasil editan (palsu) kepada para korban demi mengelabui korban. Hubungan Kausalitas & Penyertaan: Terdakwa bertindak sebagai pelaku utama yang menginisiasi pemalsuan data pada sistem dan menyuruh pihak lain mencetak polis palsu untuk diserahkan kepada 7 korban. Tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Keterkaitan Pertimbangan Hakim dengan Fakta Perkara & UU Perasuransian Komponen Hubungan dan Keterkaitan HukumKesesuaian Fakta Perkara & UU No. 40/2014 Perbuatan merekayasa data SPAJ saat di-input ke sistem serta mencetak lembar polis editan terbukti sah dan meyakinkan memenuhi unsur "memalsukan dokumen perusahaan asuransi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 jo. Pasal 78 UU No. 40 Tahun 2014. Pertimbangan Hakim atas Tuntutan & Amar Putusan Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp100.000.000,- subsidair 6 bulan kurungan. Majelis Hakim mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Pertimbangan Barang Bukti & Kerugian Korban. Hakim mempertimbangkan aset-aset berupa bidang tanah milik Terdakwa yang disita untuk dirampas dan dilelang, lalu hasilnya dibagi secara merata kepada 7 (tujuh) korban (Jimmy Lientungan, Liana Leuw, Andrew Lientungan, Kiddy Christophel, Julius Kambuno, Bredly Kambuno, dan Grandly Christophel) guna memulihkan kerugian yang timbul dari tindak pidana pemalsuan dokumen tersebut.[37]

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari adanya masa transisi dan pembaharuan hukum pidana nasional seiring dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru (UU No. 1 Tahun 2023) untuk menggantikan KUHP Lama (Wetboek van Strafrecht / UU No. 1 Tahun 1946). Untuk memberikan kedalaman akademis serta analisis hukum yang komprehensif, penulis membagi pembahasan ke dalam dua kerangka rejim hukum pidana Nasional, yaitu KUHP Lama (Wetboek van Strafrecht / UU No. 1 Tahun 1946) dan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023).

Dalam Perkara Pidana Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mnd yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Manado, Terdakwa Swita Glorite Supit, SP selaku Relationship Director pada PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk diajukan ke persidangan atas tindak pidana pemalsuan dokumen perusahaan asuransi secara bersama-sama. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa mencakup: Penawaran Produk Non-Standar: Terdakwa memasarkan produk asuransi jenis "Power Save" dengan menjanjikan imbalan bunga tinggi (9% per tahun), bonus barang berharga (kendaraan/emas), serta trip perjalanan luar negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan resmi perusahaan. Manipulasi Sistem dan Data: Terdakwa memerintahkan agen/staf di bawahnya untuk menginput data yang dimanipulasi ke dalam sistem perusahaan, seperti mengubah Masa Garansi Investasi (MGI) dari 1 tahun atau 6 bulan menjadi 3 bulan tanpa persetujuan resmi.[38]

Penerbitan Dokumen dan Polis Palsu: Terdakwa bekerja sama dengan pihak lain untuk mencetak dan menyerahkan polis palsu/sertifikat rekayasa kepada nasabah/korban (seperti Jimmy Lientungan, Liana Leuw, Kiddy Christophel, dkk.). Polis asli yang terbit dari sistem resmi

[36] Ibid.,

[37] Ibid., hlm. 24

[38] Ibid.,

perusahaan dicairkan untuk kepentingan Terdakwa dan kelompoknya. Pembuatan Rekening Penampung: Terdakwa membuka dan memanfaatkan rekening bank (antara lain rekening BRI) atas nama pihak ketiga tanpa hak untuk menampung dan mengalihkan dana transaksi dari nasabah.[39]

Penuntut Umum menyusun dakwaan menggunakan kombinasi ketentuan hukum pidana khusus (lex specialis) dan hukum pidana umum (lex generalis) untuk kualifikasi penyertaan: Dakwaan Substantif: Pasal 78 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang mengancam pidana terhadap setiap orang yang dengan sengaja memalsukan dokumen perusahaan asuransi. Kualifikasi Penyertaan: Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Lama) (deelneming), yaitu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama (turut serta atau menyuruh melakukan). Tuntutan Pidana JPU: Penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.[40]

Dalam perkara ini, Penuntut Umum dan Majelis Hakim menerapkan prinsip Lex Specialis Derogat Legi Generali sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP Lama. UU Perasuransian (UU 40/2014) memegang peranan sebagai lex specialis untuk perbuatan substantif pemalsuan dokumen asuransi, KUHP Lama (WvS) diposisikan sebagai lex generalis yang memberikan aturan umum mengenai ajaran penyertaan (deelneming) melalui Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.[41]

Penulis menemukan kelemahan penerapan KUHP lama dalam Perkara Ini, yaitu sebagai berikut :

Ketidaktegasan Kualifikasi Peran Penyertaan: Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Lama mencampuradukkan antara pleger (pelaku), doen pleger (yang menyuruh melakukan), dan medepleger (yang turut serta) dalam satu formula "dipidana sebagai pembuat". Hal ini memicu perdebatan doktrinal mengenai sejauh mana kapasitas Terdakwa apakah sebagai intelektual (mastermind) atau turut serta secara fisik. Kelemahan Mekanisme Denda Subsidair: Berdasarkan Pasal 30 KUHP Lama, pidana denda yang tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan (dalam tuntutan JPU: subsidair 6 bulan kurungan). Mekanisme ini dinilai kurang berorientasi pada pemulihan kerugian ke-7 nasabah korban, karena pidana kurungan tidak memberikan restitusi atau ganti rugi finansial kepada korban. Absensinya Subjek Hukum Korporasi dalam KUHP Umum: KUHP Lama tidak mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana (universitas delinquere non potest). Akibatnya, pertanggungjawaban pidana terkonsentrasi sepenuhnya pada individu (sertifikat/agent), padahal kejahatan terjadi dalam ranah kelembagaan asuransi.[42]

Analisis Komparatif Penerapan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru) terhadap Perkara. Pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) membawa pembaharuan mendasar dan merestrukturisasi sistem hukum pidana nasional. Apabila konstruksi hukum Perkara Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mnd diuji dan dianalisis berdasarkan ketentuan KUHP Baru, terdapat beberapa transformasi yuridis signifikan, antara lain: Kejelasan Kualifikasi Ajaran

Penyertaan (Deelneming). Dalam KUHP Lama (WvS), ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 mengaburkan bentuk-bentuk penyertaan dengan menggabungkan pelaku (pleger), yang menyuruh melakukan (doen pleger), dan yang turut serta (medepleger) dalam formula tunggal "dipidana sebagai pembuat". Sebaliknya, Pasal 20 dan Pasal 21 UU No. 1 Tahun 2023 merestrukturisasi ajaran penyertaan secara lebih terperinci dan sistematis. Implikasi hukumnya terhadap perkara ini adalah posisi Terdakwa yang memberi instruksi terkait penginputan data yang dimanipulasi serta pembukaan rekening penampung, dapat dikualifikasikan secara tegas dan terukur, baik sebagai Doen Pleger maupun Medepleger. Hal ini memberikan kejelasan batas pertanggungjawaban subjektif Terdakwa sesuai dengan porsi peran aktualnya.[43]

Rekodifikasi Parsial Pemalsuan Dokumen dan Tindak Pidana Perasuransian. Perkara a quo sebelumnya mendasarkan dakwaannya pada Pasal 263/264 KUHP Lama jo. Pasal 78 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Di bawah rejim KUHP Baru, perbuatan pemalsuan diatur dalam Pasal 391 dan Pasal 392, yang dipadukan dengan Ketentuan Transisi Rekodifikasi pada Pasal 612 UU No. 1 Tahun 2023. Melalui pendekatan rekodifikasi parsial ini, UU Perasuransian tetap berlaku sebagai aturan khusus (lex specialis), namun penerapannya wajib tunduk pada Buku Kesatu (Aturan Umum) KUHP Baru.[44]

Pada putusan ini tidak bisa diterapkan

[39] Ibid., hlm. 24–26.
[40] Ibid.,
[41] Ibid.,
[42] Moeljatno., Op.Cit., hlm. 182-195.,
[43] Barda Nawawi Arief (2023), Reformasi Sistem Hukum Pidana Indonesia (Perspektif UU No. 1 Tahun 2023), Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro., hlm. 112-128.
[44] Ibid., hlm. 65-82.

restorative justice (keadilan restoratif). Berdasarkan regulasi di Indonesia (seperti Perja No. 15 Tahun 2020 dan Perpol No. 8 Tahun 2021). syarat dan alasan utama mengapa perkara ini tidak memenuhi kualifikasi karena, Tingkat Kerugian Sangat Besar: Syarat utama restorative justice untuk tindak pidana harta benda adalah kerugian korban maksimal Rp2.500.000,-, sedangkan dalam perkara ini kerugian mencapai miliaran rupiah.[45]

Kategori Tindak Pidana Khusus/Sektor Keuangan: Kasus pemalsuan dokumen perasuransian/keuangan bersama-sama yang menimbulkan dampak luas tidak termasuk jenis tindak pidana ringan. Restorative justice berorientasi pada penghentian penuntutan/penyidikan sebelum perkara berlanjut ke persidangan. Perkara ini telah diperiksa melalui jalur pidana biasa hingga terbit putusan Pengadilan Negeri (hukuman penjara dan denda). Pengembalian barang bukti berupa pelelangan aset milik terdakwa untuk membagikan hasilnya kepada para korban merupakan pelaksanaan pemulihan kerugian akibat sanksi pidana Pengadilan, bukan kesepakatan damai di luar peradilan (restorative justice).[46]

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berbeda dengan Buku Kesatu KUHP Lama yang belum mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana umum universitas delinquere non potest, Pasal 45 hingga Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2023 menegaskan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung.[47]

Dalam konteks perkara ini, PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang dirugikan oleh oknum pegawai, tetapi berpotensi ditarik sebagai subjek pidana korporasi apabila terbukti terdapat kelalaian pengawasan atau kegagalan sistem pencegahan (defective organization) yang memberikan keuntungan bagi perusahaan.[48] Penerapan Pedoman Pemidanaan (Sentencing Guidelines). Ketentuan KUHP Lama memberikan diskresi yang sangat luas kepada hakim tanpa panduan tertulis, sehingga rawan menimbulkan disparitas putusan. Pasal 53 dan Pasal 54 UU No. 1 Tahun 2023 menghadirkan pedoman pemidanaan (sentencing guidelines) yang mewajibkan hakim mempertimbangkan tingkat ketercelaan, motif, dampak kerugian korban, serta sikap batin terdakwa secara terstruktur. Hal ini menjamin terciptanya konsistensi putusan yang seimbang antara pemidanaan terhadap Terdakwa dan pemulihan hak-hak ke-7 nasabah korban.[49] Jika dilihat dari Implikasi Transisi Hukum Pidana dan Asas Favor Defensionis, maka bisa ditemui : Penerapan Asas Transisi (Peralihan).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) jo. Pasal 1 ayat (2) KUHP Lama, ditegaskan asas Favor Defensionis: "Dalam hal terjadi perubahan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan, diterapkan aturan baru kecuali aturan yang lama lebih menguntungkan bagi pelaku." Jika perbuatan Terdakwa diperiksa setelah berlakunya KUHP Baru secara efektif, Majelis Hakim wajib melakukan perbandingan konkret (in concreto) mengenai ketentuan mana yang memberikan dampak paling menguntungkan bagi posisi hukum Terdakwa dan pemulihan korban.[50] Guna menekan serta meminimalisir risiko terjadinya tindak kecurangan (insurance fraud) berupa pemalsuan dokumen dan manipulasi data polis, calon pemegang polis maupun nasabah dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential behavior) melalui beberapa langkah preventif yang sistematis, antara lain:

Pemeriksaan Legalitas Subjek Hukum Perasuransian Langkah awal dalam mitagasi risiko adalah memastikan legalitas formal dari pihak penyedia jasa dan perantaranya. Calon nasabah wajib memverifikasi kepemilikan lisensi aktif agen perantara melalui asosiasi profesi seperti Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) atau Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)[51]. Di samping itu, keabsahan badan hukum perusahaan asuransi harus dipastikan telah terdaftar serta berada di bawah pengawasan regulatoy resmi, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK)[52].

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis terhadap kerangka hukum perasuransian dan sistem hukum

[45] Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 2 dan Pasal 5.

[46] Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 4 dan Pasal 5.

[47] Sutan Remy Sjahdeini (2023), Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), Jakarta: Kencana., hlm. 85-102.

[48] Ibid.,

[49] Barda Nawawi Arief., Op.Cit., hlm. 95-112.

[50] Asep N. Mulyana, Penerapan Asas Lex Favor Reo dan Masa Transisi Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2024), hlm. 58.

[51] Agoes Parera, Hukum Asuransi di Indonesia, (Jakarta: PT Kanisius, 2020), hlm. 45.

[52] Djoko Prakoso, Hukum Asuransi Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hlm. 112.

pidana nasional, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum terkait tindak pidana pemalsuan polis asuransi mengalami transformasi yuridis yang mendasar melalui harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Dalam hukum perasuransian, polis asuransi baik berbentuk cetak (hardcopy) maupun elektronik (e-policy) memiliki kedudukan vital sebagai instrumen pembuktian utama (bewijsmiddel) yang menjamin kepastian hukum terkait cakupan risiko, penetapan premi, mekanisme klaim, hingga penerapannya berdasarkan asas iktikad baik (utmost good faith). Di sisi lain, pembaruan hukum pidana materiil melalui KUHP Baru merekonseptualisasi pemidanaan dengan memperluas jangkauan objek pemalsuan surat dan keterangan resmi (Pasal 391 jo. Pasal 394 KUHP Baru) yang kini mencakup media penyimpanan data dan dokumen elektronik (Pasal 148 KUHP Baru), serta diintegrasikan dengan delik penipuan (Pasal 492 KUHP Baru). Transformasi ini menandai pergeseran paradigma pemidanaan dari yang semula berorientasi retributif (pembalasan) menuju keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Penguatan perlindungan hukum bagi pemegang polis tersebut didukung secara terintegrasi oleh fungsi pengawasan, kepastian hukum, dan fasilitas penyelesaian sengketa oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

2. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mnd, Pembuktian di persidangan mengonfirmasi pemenuhan unsur delik materiil pemalsuan dokumen perusahaan asuransi serta ajaran penyertaan (deelneming), di mana Terdakwa melakukan manipulasi data sistem internal perusahaan, penerbitan polis tiruan, dan pembukaan rekening penampung tanpa hak yang menimbulkan kerugian bagi tujuh orang korban sebesar Rp82,253 miliar. Kendati demikian, penerapan rezim KUHP Lama (Wetboek van Strafrecht) dalam perkara ini masih memiliki kelemahan substansial, khususnya terkait ketidaktegasan kualifikasi peran penyertaan, mekanisme denda subsidair kurungan yang kurang berorientasi pada pemulihan kerugian korban, serta belum diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana umum. Meskipun dalam KUHP baru mengedepankan keadilan restoratif tetapi jika putusan ini memakai KUHP yang baru maka keadilan restorative idak dapat diterapkan, baik dalam rezim KUHP Lama maupun dalam ketentuan hukum yang berlaku, karena nilai kerugian yang Sangat Besar: Skala kerugian mencapai Rp82,253 miliar, jauh melampaui ambang batas nilai kerugian materiil untuk syarat RJ. Dampak Sosial & Keresahan Publik: Tindak pidana ini berdampak luas, merusak kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan, dan melibatkan manipulasi sistem/dokumen perusahaan secara sistematis. Syarat Formil & Materiil RJ Tidak Terpenuhi: Tidak adanya perdamaian penuh atau pemulihan kerugian secara utuh (full restitution) secara sukarela oleh Terdakwa sebelum/selama proses peradilan.

B. Saran

1. Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang perlu menyinkronkan ketentuan pidana khusus dalam UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (khususnya Pasal 78) dengan Buku Kesatu dan Kedua UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru). Penyelarasan ini krusial untuk mengintegrasikan delik pemalsuan dokumen fisik maupun elektronik (Pasal 148 jo. Pasal 391–397 KUHP Baru) guna menjamin kepastian hukum dan mengantisipasi kejahatan berbasis e-policy. Legislator disarankan mempertegas kriteria pertanggungjawaban pidana korporasi serta perluasan ajaran penyertaan (deelneming) pada kejahatan perasuransian yang melibatkan oknum agen atau internal perusahaan. Selain itu, skema denda konvensional (subsidair kurungan) perlu digeser ke paradigma restorative justice melalui penetapan pidana ganti rugi/restitusi yang berdaya eksekusi kuat demi memulihkan kerugian finansial korban. Pemerintah hendaknya memperkuat wewenang OJK berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 dalam mengawasi market conduct serta menindak tegas penyelewengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Penguatan ini diwujudkan melalui kewajiban audit internal yang transparan, standarisasi pengamanan polis elektronik, dan pembentukan lembaga penjamin polis (policy guarantee scheme) untuk menyeimbangkan posisi tawar konsumen.
2. Penegak hukum disarankan untuk mengutamakan paradigma keadilan restoratif dan pemulihan kerugian korban (reparative justice) sesuai KUHP Baru melalui

penyitaan dan pelelangan aset pelaku, ketimbang pidana kurungan pengganti denda. Mempertegas kualifikasi peran penyertaan (deelneming) dan mengkaji potensi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap entitas asuransi jika terbukti ada kelalaian pengawasan internal (defective organization). Bagi Perusahaan Perasuransian harus memperketat pengawasan internal (internal control) dan membatasi akses sistem guna mencegah manipulasi data polis serta penggunaan rekening penampung ilegal oleh oknum pegawai. Menerapkan standarisasi pengamanan penerbitan polis elektronik dan memastikan seluruh alur transaksi menggunakan saluran pembayaran resmi korporasi. Bagi Masyarakat dan Pemegang Polis (Nasabah)Menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential behavior) dengan memverifikasi lisensi agen, melegalisasi status OJK perusahaan, serta mewaspadai iming-iming imbal hasil atau bunga di luar ketentuan resmi. Selalu menyetor premi ke rekening resmi (corporate account/Virtual Account), mengonfirmasi keaslian data polis secara mandiri via call center/portal resmi, dan memanfaatkan tenggang waktu evaluasi (free look period) 14 hari kerja untuk mengecek keabsahan klausa polis.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali, M. (2023). Hukum pidana formal dan material: Hukum pidana nasional berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023. Rajawali Pers.

Ali, M. (2023). Hukum pidana terapan: Kajian kritis UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Rajawali Pers.

Arief, B. N. (2018). Bunga rampai kebijakan hukum pidana (Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru) (Cet. 4). Kencana Prenada Media Group.

Chazawi, A, (2001) Kejahatan Mengenai Pemalsuan., (Jakarta: RajaGrafindo Persada)

Chazawi, A. (2023). Kejahatan pemalsuan menurut KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Bayumedia Publishing.

Chazawi. A , (2016) Hukum Pidana Korupsi di Indonesia,(Rajawali Pers, Jakarta,).

Emirzon, J. (2018). Hukum perasuransian Indonesia: Pasca berlakunya UU No. 40 Tahun 2014. Rajawali Pers.

Friedman. L. M. (1980). "The Legal System, A Social Science Perspective", New York: Russel Sage Foundation.

Hamzah, A. (2024). Delik-delik khusus dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2016). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Sinar Grafika.

Hartono, S. R, (2001) Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi., (Jakarta: Sinar Grafika).

Herianto, D., & Mulhadi. (2022). Fenomena insurance fraud yang dilakukan penanggung dalam perkara asuransi. Jurnal De Jure, 14(2), 120–135.

Hiariej, E. O. S. (2023). Menjelajahi KUHP nasional: Komentar dan penjelasan. Gramedia Pustaka Utama.

Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2002). Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya. Harmoni.

Kartanegara, S. (n.d.). Hukum pidana: Kumpulan kuliah, bagian satu. Balai Lektur Mahasiswa.

Lamintang, (2014) Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, (Sinar Grafika, Jakarta,).

Muhammad, A. (2019). Hukum Asuransi Indonesia. Cetakan ke-7. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Mulyana, A. N. (2024). Penerapan asas lex favor reo dan masa transisi hukum pidana Indonesia. Rajawali Pers.

Parera, A. (2020). Hukum asuransi di Indonesia. PT Kanisius.

Prakoso, D. (2000). Hukum asuransi Indonesia. PT Rineka Cipta.

Prasetyo. T, (2005) Hukum Pidana Materiil, (Kurnia Alam), Yogyakarta.

Prodjodikoro, W, (2003) Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia.,(Refika Aditama,)

Ruba'I. M., dkk, (2015) Buku Ajar Hukum Pidana (Media Nusa Creative Anggota IKAPI.).

Salim, A, (2007) Asuransi dan Manajemen Risiko, (Jakarta: RajaGrafindo Persada).

Santoso, T. (2023). Asas-asas hukum pidana: KUHP dan KUHP baru UU No. 1 Tahun 2023. Rajawali Pers.

Sastrawidjaja, M. S. (2019). Hukum asuransi: Perlindungan tertanggung asuransi deposito bangkit. Alumni.

Sjahdeini, S. R. (2023). Pertanggungjawaban pidana korporasi menurut KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Kencana.

Soekanto. S (2019). Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia.

Soesilo, R, (1991) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-

Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. (Bogor: Politeia).

Sudi. Moch. (2016) Implementasi Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945. Rasibook.

Waburton. N, (2005) Philosophy: basic readings

(Taylor & Francis e-Library).

Peraturan Perundang – Undangan.

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLN RI) Nomor 5618, Bagian I Umum.

Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Indonesia, (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188.

Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947).

Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (BNRI Tahun 2020 Nomor 1308).

Jurnal

Abdul Hadi. K. A., Paino. H., (2016) (*LEGAL PERSPECTIVES TOWARDS FORGERY, FRAUD AND FALSIFICATION OF DOCUMENTS: recent Development*).

E-Journal Unsrat (Lex Crimen), Vol. 10 No. 1., (2021) "Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perasuransian Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian".

Husain. F (2016) (Lex Crimen Vol. V/No. 6/Ags).

Kustanto. A & Putro Prakoso. A (2021) Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 14 No.1 Mei

Lamatenggo. C. G. N., Muaja. H. S., Rompas. D. D., (2021) (Lex Crimen Vol. X/No. 1/Jan-Mar/2021)

Pidada. I. B. A., Titahelu. J. A. S., Nainggolan. A. A., Sinaga. L. V., Hehanussa., D. J. A., Sopacua., M. G., Bagenda., C., Siregar. R. A., Asmaret. D., Lewerissa. Y. A., Nur Fuady. M. I., (2022) TINDAK PIDANA DALAM KUHP (Widina Bhakti Persada Bandung).

Purnomo. A. C. E., Pancaningrum. R. K., (2022) Jurnal Kompilasi Hukum Volume 7 No. 2. Desember.

Unitlink. M. B. R. (2016) dimuat pada Majalah Infobank, No. 445, Februari.

Wasita. A (2020) JURNAL BECOSS (*Business Economic, Communication, and Social Sciences* Vol.2 No.1), January.

Sumber Lainnya.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Tiindak pidana," dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, (2026) "Polis Asuransi," dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mudarat.

Detikedu, "Makna Pasal 28 dalam UUD 1945 untuk Hak Asasi Manusia" selengkapnya https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721614/makna-pasal-28-dalam-uud-1945-untuk-hak- asasi-manusia.

Pengadilan Negeri Manado. (2021). Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mnd.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan.mahkamahagung.go.id